



**PUTUSAN**  
Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG BUDHI ANGGARA Als. AGUNG Bin  
SUTIKNO;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 November 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kedungdoro RT003, RW003, Kel. Loderesan, Kec.  
Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur atau  
Pondok Benowo Indah Blok DM-15, RT11, RW07, Kel.  
Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya atau Dsn.  
Bandingan RT006, RW002, Kel. Meri, Kab.  
Purbalingga, Jawa Tengah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2022;

**Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing – masing oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

*Halaman 1 dari 25 halaman*  
*Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA Norek 6975293819 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
  - 2 (dua) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek : 1370017795150 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI ;Dikembalikan kepada saksi Aftrillia Yuli Alvitasari ;
  - 1 (satu) lembar printout KTP atas nama AGUNG BUDHI ANGGARA dengan pekerjaan TNI ;
  - 1 (satu) lembar print out foto terlapor (AGUNG BUDHI ANGGARA) berseragam dinas harian TNI AL ;
  - 1 (satu) buah celana Panjang loreng TNI ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam logo TNI ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A11 warna hitam putih, No Imei:3561173/11/118166/0 No. Seluler : 081903561184 ;

*Halaman 2 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di cafe D'Sastro Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula antara Terdakwa dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO berkenalan lewat media sosial perjodohan aplikasi "Tantan" saat itu Terdakwa dengan nama akun Agung Budi Anggara sedangkan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO dengan nama akun Aftrillia Yuli Alvitasari. Dari perkenalan di media sosial perjodohan aplikasi "Tantan" tersebut selanjutnya saling bertukar nomor HP dan saling berkomunikasi. Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL (marinir) berpangkat sertu dan juga sebagai anggota BAIS yang berdinis di Purbalingga pada hal sebenarnya Terdakwa wiraswasta jualan pupuk di Purbalingga. Mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai TNI

Halaman 3 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO tertarik dan kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Untuk lebih meyakinkan, Terdakwa melalui media sosial WA pernah mengirim foto kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO ketika berpakaian seragam TNI AL serta foto KTP dengan pekerjaan tertulis Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa bertemu saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO di cafe D'Sastro Wirobrajan Yogyakarta saat itu Terdakwa juga menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) TNI AL kemudian jalan-jalan disekitar Yogyakarta dan menginap di Hotel OYO Blok O Jl. Maguwoharjo Yogyakarta. Setelah pertemuan di cafe D'Sastro tersebut Terdakwa beberapa kali datang ke Yogyakarta bertemu dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO dan menginap di hotel. Selama berpacaran Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mulai meminta sejumlah uang kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO dengan berbagai alasan diantaranya meminta uang total sebesar Rp.7.720.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kata-kata "yang kamu bisa tidak kirim uang supaya mas tidak dipindahtugaskan ke Jayapura, nanti sebagian dibiayai oleh ibu, karena mas kena surat mutasi untuk penugasan ke Jayapura" selain itu Terdakwa pernah juga meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata – kata "segera pindahkan aku ke Papua secepatnya, kamu sanggup apa tidak kirim 10 juta, besok aku sampaikan ke atasan, ini ada tawaran dari komandan, ini demi masa depan kita, tawaran untuk sekolah perwira, kalo aku mau sekolah perwira, maka masa hukumanku dipercepat, nanti gajiku cepat kembali utuh dan aku bisa segera menikahi kamu, untuk mempermudah sekolah perwira aku harus siapkan dana 50 juta, nanti diperudah masuk sebagai sekolah perwira". Karena sudah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa berjanji akan menikahi membuat saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO percaya dan mau memberi uang sebagaimana permintaan Terdakwa, bahkan permintaan uang dilakukan beberapa kali baik secara tunai maupun transfer dalam rentang waktu dari tanggal 09 September 2020 sampai dengan 30 Mei 2022 dengan total uang uang diberikan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO kepada Terdakwa sebesar Rp.587.380.000,- (lima ratus delapan

*Halaman 4 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Berjalannya waktu saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO mengetahui ternyata Terdakwa bukan anggota TNI AL maupun anggota BAIS dan hanya jualan pupuk di Purbalingga serta uang yang dipakai oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.587.380.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 25 Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di cafe D'Sastro Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula antara Terdakwa dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO berkenalan lewat media sosial perjodohan aplikasi "Tantan" saat itu Terdakwa dengan nama akun Agung Budi Anggara sedangkan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO dengan nama akun Afrillia Yuli Alvitasari. Dari perkenalan di media sosial perjodohan aplikasi "Tantan" tersebut selanjutnya saling bertukar nomor HP dan saling berkomunikasi. Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL (marinir) berpangkat serutu dan juga sebagai anggota BAIS yang berdomisili di Purbalingga padahal sebenarnya Terdakwa wiraswasta jualan pupuk di Purbalingga. Mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai TNI membuat saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO tertarik dan kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Untuk lebih meyakinkan, Terdakwa melalui media sosial WA pernah mengirim foto kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti

*Halaman 5 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG YULIANTO ketika berpakaian seragam TNI AL serta foto KTP dengan pekerjaan tertulis Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa bertemu saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO di cafe D'Sastro Wirobrajan Yogyakarta saat itu Terdakwa juga menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) TNI AL kemudian jalan-jalan disekitar Yogyakarta dan menginap di Hotel OYO Blok O Jl. Maguwoharjo Yogyakarta. Setelah pertemuan di cafe D'Sastro tersebut Terdakwa beberapa kali datang ke Yogyakarta bertemu dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO dan menginap di hotel. Selama berpacaran Terdakwa dengan berbagai alasan meminta sejumlah uang kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO diantaranya meminta uang total sebesar Rp.7.720.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kata-kata "yang kamu bisa tidak kirim uang supaya mas tidak dipindahtugaskan ke Jayapura, nanti sebagian dibiayai oleh ibu, karena mas kena surat mutasi untuk penugasan ke Jayapura" selain itu Terdakwa pernah juga meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata – kata "segera pindahkan aku ke Papua secepatnya, kamu sanggup apa tidak kirim 10 juta, besok aku sampaikan ke atasan, ini ada tawaran dari komandan, ini demi masa depan kita, tawaran untuk sekolah perwira, kalo aku mau sekolah perwira, maka masa hukumanku dipercepat, nanti gajiku cepat kembali utuh dan aku bisa segera menikahi kamu, untuk mempermudah sekolah perwira aku harus siapkan dana 50 juta, nanti dipermudah masuk sebagai sekolah perwira". Karena sudah menjalin hubungan pacaran saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO mau memberi uang sebagaimana permintaan Terdakwa, bahkan permintaan uang dilakukan beberapa kali baik secara tunai maupun transfer dalam rentang waktu dari tanggal 09 September 2020 sampai dengan 30 Mei 2022 dengan total uang uang diberikan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO kepada Terdakwa sebesar Rp.587.380.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Berjalannya waktu saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO mengetahui ternyata Terdakwa bukan anggota TNI AL maupun anggota BAIS dan hanya jualan pupuk di Purbalingga serta uang yang dipakai oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti

*Halaman 6 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG YULIANTO. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.587.380.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Alias FITA Bin BAMBANG YULIANTO**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari aplikasi "Tan-Tan", dan pada tanggal 25 Juni 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa di Café "Warung The Sastro" di Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai anggota TNI AL (marinir) berpangkat Sertu dan sebagai anggota BAIS yang berdinis di Purbalingga;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa, saksi diajak untuk menginap di Hotel OYO di Blok O di Yogyakarta, dan saksi dirayu oleh Terdakwa untuk berhubungan badan, dan tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa merekam dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa terus melanjutkan hubungan pacaran sampai tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku belum menikah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menunjukkan KTP Terdakwa dan tertulis pekerjaannya Tentara Nasional Indonesia, mengirimkan foto Terdakwa melalui Whatsapp saat Terdakwa menggunakan pakaian dinas, dan

*Halaman 7 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengirimkan foto keluarga dimana ada bapak dan kakak Terdakwa yang memakai baju dinas TNI AL, dan Terdakwa juga menggunakan baju Dinas TNI AL;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan dompet warna hitam bertuliskan Marinir;
- Bahwa karena berhubungan pacaran dengan Terdakwa, dan setiap bertemu di Yogya, Terdakwa juga sering menceritakan kegiatannya, bahkan Terdakwa juga pernah membawa pistol, dan Terdakwa juga pernah mengajak teman-temannya, seolah-olah Terdakwa benar-benar sabagai anggota TNI AL;
- Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan saksi berkali-kali meminta saksi untuk mentrasferkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan berbagai alasan, seperti untuk berobat di rumah saksi, untuk biaya mutasi, untuk membayar hutang, untuk biaya sekolah perwira, dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi jika Handphone Samsung miliknya hilang dan ada orang yang menemukannya, dan orang tersebut meminta sejumlah uang agar video antara saksi dan Terdakwa yang ada di dalam handphone tersebut tidak disebarluaskan kemana-mana;
- Bahwa saksi percaya dengan kata-kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa karena penampilan Terdakwa juga meyakinkan sebagai anggota TNI, sikap Terdakwa juga sopan;
- Bahwa salah satu kata bohong Terdakwa adalah “yang kamu bisa tidak kirim uang supaya mas tidak dipindahtugaskan ke Jayapura, nanti sebagian dibiayai oleh ibu, karena mas kena surat mutasi untuk penugasan ke Jayapura”, dan saat itu saksi mengirimkan uang sekitar Rp 7.720.000,- ke Rekening BCA an. AGUNG BUDHI ANGGARA ;
- Bahwa Terdakwa pernah juga meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata – kata “segera pindahkan aku ke Papua secepatnya, kamu sanggup apa tidak kirim 10 juta, besok aku sampaikan ke atasan, ini ada tawaran dari komandan, ini demi masa depan kita, tawaran untuk sekolah perwira, kalo aku mau sekolah perwira, maka masa hukumannu dipercepat, nanti gajiku cepat kembali utuh dan aku bisa segera menikahi kamu, untuk mempermudah sekolah perwira aku harus siapkan dana 50 juta, nanti dipercepat

*Halaman 8 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai sekolah perwira", dan saksi pada tanggal 6 September 2021 mentrasfer secara bertahap dari rekening BCA saksi Nomor : 6975293819 an. Saksi. Afrillia

- Bahwa untuk urusan mutasi atau untuk sekolah perwira, saksi mengirimkan jumlahnya banyak sekitar Rp 10.000.000,- sampai Rp60.000.000,-, dan sampai saat ini saksi juga tidak pernah melihat surat tugas dan surat mutasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi jika Terdakwa tidak punya uang karena sedang kena hukuman karena telah menjual alat perang dan terkena narkoba, sehingga gaji Terdakwa dipotong setiap bulannya, dan tinggal sekitar Rp 1.000.000,- an;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 saksi terus menstransfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dari rekening BCA dan rekening Mandiri milik saksi dengan total kurang lebih Rp 587.380.000, (limaratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan saksi tergerak karena kata-kata Terdakwa yang selalu meyakinkan saksi;
- Bahwa jumlah tersebut masih kurang karena masih ada yang saksi transfer dari rekening BRI milik saksi;
- Bahwa saksi juga berkali-kali mentrsferkan uang kepada Terdakwa, karena kata-kata Terdakwa yang seolah meyakinkan saksi bahwa HP berisi video hubungan badan antara saksi dan Terdakwa hilang dan ditemukan oleh orang, dan orang tersebut meminta sejumlah uang agar video tidak disebar, sehingga saksi percaya dan uang tersebut ditrasferkan kepada Terdakwa, dengan alasan karena Terdakwa yang sudah menghandle ke pemerasnya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya pada Terdakwa adalah karena berpacaran, dan juga karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi dan saksi juga takut jika videonya disebar nantinya;
- Bahwa saksi mulai merasa curiga karena saksi bercerita kepada saksi WIEN DHARMASANTI (SANTI), dan saksi SANTI merasa jika Terdakwa banyak berbohong, karena almarhun suami saksi SANTI juga mantan TNI;
- Bahwa kakak saksi juga video call dengan Terdakwa dan meminta Kartu Tanda Anggota, dan saat itu Terdakwa menunjukkan screenshot

*Halaman 9 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari HP Kartu Tanda Anggota milik Terdakwa;

- Bahwa karena saksi SANTI terus meyakinkan saksi jika kemungkinann besar Terdakwa membohongi saksi, selanjutnya saksi dan kakaknya pada bulan Juni 2022 datang ke POM AL Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL;
- Bahwa setelah dicek ternyata tidak ada anggota TNI AL / Marinir atau BAIS atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Handphone Samsung A11 warna hitam putih yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat video saksi dan Terdakwa saat behubungan badan dalam Handphone tersebut, pada saat masih berpacaran, dan saksi minta untuk dihapus, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan untuk kenang-kenangan kalau kangen;
- Bahwa saksi membenarkan dompet milik Terdakwa, namun saksi tidak tahu KTP dan Kartu Tanda Anggota yang ditunjukkan pada saat berpacaran dimana;
- Bahwa setelah dilaporkan saksi baru mengetahui jika Terdakwa selain bukan sebagai Anggota TNI AL, juga sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ganti rugi atau uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan foto keluarga Terdakwa, dan untuk keterangan lain Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi VERIX SUPARJIANTO, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Juni 2022 saat sedang dinas di POM AL Yogyakarta Baciro Yogyakarta, datang saksi AFTRILLIA bersama bapak dan kakaknya, dengan maksud tujuan untuk mengkonfirmasi terkait dengan Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA yang mengaku sebagai anggota TNI AL / mariner yang bertugas di BAIS;

*Halaman 10 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar dari saksi AFTRILLIA bahwa Terdakwa sering meminta sejumlah uang dari saksi AFTRILLIA dengan alasan untuk diberikan kepada seseorang yang telah menemukan handphone Samsung milik Terdakwa yang hilang, dimana di dalam HP tersebut ada rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi, dengan maksud agar videonya tidak disebar kemana-mana;
- Bahwa menurut saksi AFTRILLIA kerugian saksi AFTRILLIA kurang lebih sekitar Rp 587.380.000,- ;
- Bahwa setelah ada laporan dari saksi AFTRILLIA, saksi diminta oleh atasan untuk melakukan kroscek disatuan Terdakwa, dan setelah dicek di TNI AL Purbalingga, ternyata tidak ada, dan karena Marinir BAIS, maka dilakukan kroscek juga ke Jakarta dan tidak ditemukan pegawai atas nama Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan tim diperintah oleh atasan untuk mencari Terdakwa karena dalam hal ini Terdakwa sudah membawa nama instansi TNI AL;
- Bahwa saksi dan tim mencari Terdakwa di daerah Bobotsari Purbalingga, namun keesokan harinya masih belum ditemukan, dan saksi dan tim mencari lagi, dan didapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa tinggal di daerah Bandingan Purbalingga, dan dicari di tempat tinggal orang tuanya, dan berhasil ditemukan Terdakwa dan dibawa ke Denpom Lanal Yogyakarta;
- Bahwa saat melakukan penangkapan bersama tim dari Kepolisian Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saksi juga mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki anak dan istri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi SUPAMA**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Juni 2022 saat sedang dinas di POM AL Yogyakarta Baciro Yogyakarta, datang saksi AFTRILLIA bersama bapak dan kakaknya, dengan maksud tujuan untuk mengkonfirmasi terkait dengan Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA yang mengaku sebagai anggota TNI AL / mariner yang bertugas di BAIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari saksi AFTRILLIA bahwa Terdakwa sering meminta sejumlah uang dari saksi AFTRILLIA dengan alasan untuk diberikan kepada seseorang yang telah menemukan handphone Samsung milik Terdakwa yang hilang, dimana di dalam HP tersebut ada rekaman video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi, dengan maksud agar videonya tidak disebar kemana-mana;
- Bahwa menurut saksi AFTRILLIA kerugian saksi AFTRILLIA kurang lebih sekitar Rp 587.380.000,- ;
- Bahwa setelah ada laporan dari saksi AFTRILLIA, saksi diminta oleh atasan untuk melakukan kroscek disatuan Terdakwa, dan setelah dicek di TNI AL Purbalingga, ternyata tidak ada, dan karena Marinir BAIS, maka dilakukan kroscek juga ke Jakarta dan tidak ditemukan pegawai atas nama Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan tim diperintah oleh atasan untuk mencari Terdakwa karena dalam hal ini Terdakwa sudah membawa nama instansi TNI AL;
- Bahwa saksi dan tim mencari Terdakwa di daerah Bobotsari Purbalingga, namun keesokan harinya masih belum ditemukan, dan saksi dan tim mencari lagi, dan didapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa tinggal di daerah Bandingan Purbalingga, dan dicari di tempat tinggal orang tuanya, dan berhasil ditemukan Terdakwa dan dibawa ke Denpom Lanal Yogyakarta;
- Bahwa saat melakukan penangkapan bersama tim dari Kepolisian Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saksi juga mengetahui jika Terdakwa sudah memiliki anak dan istri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi WIEN DHARMASANTI, S.Pd.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya mengetahui tentang Terdakwa dari cerita saksi AFTRILLIA yang memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa ;

*Halaman 12 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AFTRILLIA cerita pada saksi jika pacarnya yakni Terdakwa adalah seorang TNI AL ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan foto Terdakwa memakai baju dinas TNI AL, juga Kartu Tanda Anggota TNI AL, namun saksi merasa curiga dengan Kartu Anggota milik Terdakwa, karena almarhum suami saksi dulu juga anggota TNI ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi AFTRILLIA jika ada orang yang mengaku akan menyebarkan video saksi dengan Terdakwa dan meminta sejumlah uang agar tidak disebar, dan saksi AFTRILLIA beberapa kali mentransferkan uang kepada Terdakwa dengan alasan sudah dihandle oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berkali-kali mengingatkan saksi AFTRILLIA untuk berhati-hati karena saksi curiga jika Terdakwa bukanlah anggota TNI AL, dilihat dari Kartu Tanda Anggota yang ditunjukkan pada saksi, dan cerita dari saksi AFTRILLIA yang sering mengirim uang untuk Terdakwa dengan alasan untuk mutasi, sekolah perwira dan alasan lain, namun saksi AFTRILLIA tetap tidak percaya;
- Bahwa saksi AFTRILLIA kemudian ingin kroscek ke POM TNI AL Yogyakarta terkait status keanggotaan Terdakwa, dan ternyata Terdakwa bukan anggota TNI AL ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI sekitar bulan Juni 2020 melalui aplikasi Tan-tan ;
- Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan saksi AFTRILLIA, kemudian sering berkomunikasi dan akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi AFTRILLIA sebagai anggota TNIL AL yang bertugas di satuan BAIS;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan KTP Terdakwa dengan pekerjaan TNI AL, foto Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI AL, dan Kartu

*Halaman 13 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Anggota TNI AL melalui whatsapp, dengan maksud agar saksi AFTRILLIA percaya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL;

- Bahwa maksud Terdakwa mengaku sebagai TNI AL adalah agar bisa mendapatkan uang dari saksi AFTRILLIA dan selama berpacaran Terdakwa mengaku jika gajinya dipotong sehingga jumlahnya hanya sekitar Rp 1.000.000,- an ;
- Bahwa untuk menerima transfer dari rekening saksi AFTRILLIA menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa Nomor: 0462099639, ada juga rekening BCA an. GINANJAR RESTU No.0462316711, tapi ini hanya untuk titip transfer, lalu ada juga dengan rekening BCA an. WINDI LESTARI No. 0970609661 untuk membayar hutang, dan rekening BCA No.0462004778 an. NOVIA AYU PUSPITA;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi AFTRILLIA untuk meminta sejumlah uang dengan alasan digunakan untuk mutasi dan juga untuk sekolah perwira, dan saksi AFTRILLIA mengirimkan melalui transfer secara bertahap dan jumlahnya lebih dari Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi AFTRILLIA dan merekam menggunakan HP Samsung milik Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi AFTRILLIA jika handphone tersebut hilang, dan seolah-olah ada nomor yang menghubungi Terdakwa dan mengancam akan menyebarkan video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi AFTRILLIA;
- Bahwa Terdakwa untuk meminta uang dari saksi AFTRILLIA mengatakan untuk kepentingan dinas, untuk agar video tidak disebar, untuk berobat, dan untuk hal-hal lain yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengaku sebagai TNI AL, dan meminta uang untuk mutasi, untuk sekolah perwira adalah agar saksi Afrillia percaya kepada Terdakwa, selain itu juga Terdakwa berpacaran dengan saksi AFTRILLIA juga berjanji akan menikahi, Terdakwa juga mengaku belum menikah kepada saksi Afrillia, pada hal Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mendapat sejumlah uang dari saksi AFTRILLIA dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

*Halaman 14 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah sebagai penjual pupuk;
- Bahwa uang yang saya terima dari Sdri. AFTRILLIA sejak tahun 2020 kurang lebih sejumlah Rp 587.380.000,-, dan sudah digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar printout KTP atas nama : AGUNG BUDHI ANGGARA dengan pekerjaan TNI ;
2. 1 (satu) lembar printout foto terlapor AGUNG BUDHI ANGGARA berseragam TNI AL ;
3. 2 (dua) buah bendel rekening koran Bank BCA Norek: 6975293819 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
4. 2 (dua) buah bendel rekening koran Bank Mandiri Norek: 1370017795150 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
5. 1 (satu) buah celana panjang loreng TNI ;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam logo TNI ;
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A11 warna hitam putih no imei : 3561173/118166/0, no : 081903561184 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI sekitar bulan Juni 2020 melalui aplikasi Tan-tan;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi AFTRILLIA sebagai anggota TNIL AL yang bertugas di satuan BAIS;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan KTP Terdakwa dengan pekerjaan TNI AL, foto Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI AL, dan Kartu Tanda Anggota TNI AL melalui whatsapp, dengan maksud agar saksi AFTRILLIA percaya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL ;

*Halaman 15 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengaku sebagai TNI AL adalah agar bisa mendapatkan uang dari saksi AFTRILLIA dan selama berpacaran Terdakwa mengaku jika gajinya dipotong sehingga jumlahnya hanya sekitar Rp 1.000.000,- an;
- Bahwa Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mulai meminta sejumlah uang kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI dengan berbagai alasan diantaranya meminta uang total sebesar Rp.7.720.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kata-kata “yang kamu bisa tidak kirim uang supaya mas tidak dipindahtugaskan ke Jayapura, nanti sebagian dibiayai oleh ibu, karena mas kena surat mutasi untuk penugasan ke Jayapura”;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah juga meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kata – kata “segera pindahkan aku ke Papua secepatnya, kamu sanggup apa tidak kirim 10 juta, besok aku sampaikan ke atasan, ini ada tawaran dari komandan, ini demi masa depan kita, tawaran untuk sekolah perwira, kalo aku mau sekolah perwira, maka masa hukumannku dipercepat, nanti gajiku cepat kembali utuh dan aku bisa segera menikahi kamu, untuk mempermudah sekolah perwira aku harus siapkan dana 50 juta, nanti dipermudah masuk sebagai sekolah perwira”;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi AFTRILLIA untuk meminta sejumlah uang dengan alasan digunakan untuk mutasi dan juga untuk sekolah perwira, dan saksi AFTRILLIA mengirimkan melalui transfer secara bertahap dan jumlahnya lebih dari Rp 50.000.000,- ;
- Bahwa karena sudah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa berjanji akan menikahi membuat saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI percaya dan mau memberi uang sebagaimana permintaan Terdakwa, bahkan permintaan uang dilakukan beberapa kali baik secara tunai maupun transfer dalam rentang waktu dari tanggal 09 September 2020 sampai dengan 30 Mei 2022 dengan total uang uang diberikan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO kepada Terdakwa sebesar Rp.587.380.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menerima transfer dari rekening saksi AFTRILLIA menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa Nomor: 0462099639,

*Halaman 16 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga rekening BCA an. GINANJAR RESTU No.0462316711, tapi ini hanya untuk titip transfer, lalu ada juga dengan rekening BCA an. WINDI LESTARI No. 0970609661 untuk membayar hutang, dan rekening BCA No.0462004778 an. NOVIA AYU PUSPITA;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi AFTRILLIA dan merekam menggunakan HP Samsung milik Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi AFTRILLIA jika handphone tersebut hilang, dan seolah-olah ada nomor yang menghubungi Terdakwa dan mengancam akan menyebarkan video hubungan badan antara Terdakwa dan saksi AFTRILLIA;
- Bahwa Terdakwa untuk meminta uang dari saksi AFTRILLIA mengatakan untuk kepentingan dinas, untuk agar video tidak disebar, untuk berobat, dan untuk hal-hal lain yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengaku sebagai TNI AL, dan meminta uang untuk mutasi, untuk sekolah perwira adalah agar saksi AFTRILLIA percaya kepada Terdakwa, selain itu juga Terdakwa berpacaran dengan saksi AFTRILLIA juga berjanji akan menikahi, Terdakwa juga mengaku belum menikah kepada saksi AFTRILLIA, pada hal Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

*Halaman 17 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO, Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terbukti;

## **Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ” yaitu seorang yang memiliki niat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI sekitar bulan Juni 2020 melalui aplikasi Tan-tan. Terdakwa setelah berkenalan dengan saksi AFTRILLIA, sering berkomunikasi dan akhirnya menjalin hubungan pacarana. Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi AFTRILLIA sebagai anggota TNIL AL yang bertugas di satuan BAIS. Terdakwa pernah menunjukan KTP Terdakwa dengan pekerjaan TNI AL, foto Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI AL, dan Kartu Tanda Anggota TNI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL melalui whatsapp, dengan maksud agar saksi AFTRILLIA percaya bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengaku sebagai TNI AL adalah agar bisa mendapatkan uang dari saksi AFTRILLIA dan selama berpacaran Terdakwa mengaku jika gajinya dipotong sehingga jumlahnya hanya sekitar Rp 1.000.000,- an;

Menimbang, bahwa karena sudah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa berjanji akan menikahi membuat saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI percaya dan mau memberi uang sebagaimana permintaan Terdakwa, bahkan permintaan uang dilakukan beberapa kali baik secara tunai maupun transfer dalam rentang waktu dari tanggal 09 September 2020 sampai dengan 30 Mei 2022 dengan total uang yang diberikan saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI Als. FITA Binti BAMBANG YULIANTO kepada Terdakwa sebesar Rp.587.380.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk menerima transfer dari rekening saksi AFTRILLIA menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa Nomor: 0462099639, ada juga rekening BCA an. GINANJAR RESTU No.0462316711, tapi ini hanya untuk titip transfer, lalu ada juga dengan rekening BCA an. WINDI LESTARI No. 0970609661 untuk membayar hutang, dan rekening BCA No.0462004778 an. NOVIA AYU PUSPITA;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan mengaku sebagai TNI AL, dan meminta uang untuk mutasi, untuk sekolah perwira adalah agar saksi AFTRILLIA percaya kepada Terdakwa, selain itu juga Terdakwa berpacaran dengan saksi AFTRILLIA juga berjanji akan menikahi, Terdakwa juga mengaku belum menikah kepada saksi AFTRILLIA, padahal Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, perbuatan tersebut di atas telah menguntungkan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp587.380.000,-, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Mushlihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang**

Halaman 19 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk



**Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya  
Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur saja telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, bahwa berdasarkan fakta bahwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi AFTRILLIA sebagai anggota TNI AL (marinir) berpangkat Sertu dan sebagai anggota BAIS yang berdinis di Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu Terdakwa, saksi AFTRILLIA diajak untuk menginap di Hotel OYO di Blok O di Yogyakarta, dan saksi AFTRILLIA dirayu oleh Terdakwa untuk berhubungan badan, dan tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa merekam dengan menggunakan Handphone Samsung type A 11 warna hitam putih milik Terdakwa, saksi AFTRILLIA dan Terdakwa terus melanjutkan hubungan pacaran sampai tahun 2022, saksi AFTRILLIA mau karena Terdakwa juga mengaku belum menikah dan masih single;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menunjukkan KTP Terdakwa dan tertulis pekerjaannya Tentara Nasional Indonesia, mengirimkan foto Terdakwa melalui Whatsapp saat Terdakwa menggunakan pakaian dinas, dan juga mengirimkan foto keluarga dimana ada bapak dan kakak Terdakwa yang memakai baju dinas TNI AL, dan Terdakwa juga menggunakan baju Dinas TNI AL;

Menimbang, bahwa saksi AFTRILLIA karena berhubungan pacaran dengan Terdakwa, dan setiap bertemu di Yogya, Terdakwa juga sering menceritakan kegiatannya, bahkan Terdakwa juga pernah membawa pistol, dan Terdakwa juga pernah mengajak teman-temannya, seolah-olah Terdakwa benar-benar sebagai anggota TNI AL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan saksi AFTRILLIA berkali-kali meminta saksi AFTRILLIA untuk mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan berbagai alasan, seperti untuk berobat di rumah saksi, untuk biaya mutasi, untuk membayar hutang, untuk biaya sekolah perwira, dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi AFTRILLIA jika handphone Samsung miliknya hilang dan ada orang yang menemukannya, dan orang tersebut meminta sejumlah uang agar video antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa yang ada di dalam handphone tersebut tidak disebarkan kemana-mana;

Menimbang, bahwa saksi AFTRILLIA percaya dengan kata-kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa karena penampilan Terdakwa juga meyakinkan sebagai anggota TNI, sikap Terdakwa juga sopan, salah satu kata bohong Terdakwa kepada saksi AFTRILLIA adalah “yang kamu bisa tidak kirim uang supaya mas tidak dipindahtugaskan ke Jayapura, nanti sebagian dibiayai oleh ibu, karena mas kena surat mutasi untuk penugasan ke Jayapura”, dan saat itu saksi mengirimkan uang sekitar Rp7.720.000,- ke Rekening BCA an. AGUNG BUDHI ANGGARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah juga meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi AFTRILLIA dengan kata – kata “segera pindahkan aku ke Papua secepatnya, kamu sanggup apa tidak kirim 10 juta, besok aku sampaikan ke atasan, ini ada tawaran dari komandan, ini demi masa depan kita, tawaran untuk sekolah perwira, kalo aku mau sekolah perwira, maka masa hukumanku dipercepat, nanti gajiku cepat kembali utuh dan aku bisa segera menikahi kamu, untuk mempermudah sekolah perwira aku harus siapkan dana 50 juta, nanti dipermudah masuk sebagai sekolah perwira”, dan saksi pada tanggal 6 Sptember 2021 mentrasfer secara bertahap dari rekening BCA saksi Nomor : 6975293819 an. Saksi. AFTRILLIA;

Menimbang, bahwa untuk urusan mutasi atau untuk sekolah perwira, saksi AFTRILLIA mengirimkan jumlahnya banyak sekitar Rp10.000.000,- sampai Rp 60.000.000,-, dan sampai saat ini saksi AFTRILLIA juga tidak pernah melihat surat tugas dan surat mutasi Terdakwa. Terdakwa mengaku kepada saksi AFTRILLIA jika Terdakwa tidak punya uang karena sedang kena hukuman karena telah menjual alat perang dan terkena narkoba, sehingga gaji Terdakwa dipotong setiap bulannya, dan tinggal sekitar Rp 1.000.000,- an;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 saksi AFTRILLIA terus menstransfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dari rekening BCA dan rekening Mandiri milik saksi dengan total kurang lebih Rp587.380.000, (limaratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan saksi tergerak karena kata-kata Terdakwa yang selalu meyakinkan saksi AFTRILLIA, jumlah tersebut masih kurang karena masih ada yang saksi transfer dari rekening BRI milik saksi AFTRILLIA;

*Halaman 21 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi AFTRILLIA juga berkali-kali mentransferkan uang kepada Terdakwa, karena kata-kata Terdakwa yang seolah meyakinkan saksi bahwa HP berisi video hubungan badan antara saksi dan Terdakwa hilang dan ditemukan oleh orang, dan orang tersebut meminta sejumlah uang agar video tidak disebar, sehingga saksi percaya dan uang tersebut ditransferkan kepada Terdakwa, dengan alasan karena Terdakwa yang sudah menghandle ke pemerasnya, yang membuat saksi AFTRILLIA yakin dan percaya pada Terdakwa adalah karena berpacaran, dan juga karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi, dan saksi juga takut jika videonya disebar nantinya;

Menimbang, bahwa saksi AFTRILLIA mulai merasa curiga karena saksi bercerita kepada saksi WIEN DHARMASANTI (SANTI), dan saksi SANTI merasa jika Terdakwa banyak berbohong, karena almarhum suami saksi SANTI juga mantan TNI, kakak saksi AFTRILLIA juga video call dengan Terdakwa dan meminta Kartu Tanda Anggota, dan saat itu Terdakwa menunjukkan screenshot dari HP Kartu Tanda Anggota milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi WIEN DHARMASANTI (SANTI) kroscek ke POM TNI AL Yogyakarta dan ditindaklanjuti oleh saksi VERIX SUPARJANTO dan saksi SUPAMA anggota TNI AL dari POM TNI AL Yogyakarta untuk mencari keterangan tentang status Terdakwa, dan akhirnya dapat diketahui kalau anggota TNI AL / Marinir atau BAIS atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI dan dengan rangkaian kebohongan salah satunya meminta uang untuk mutasi, untuk sekolah perwira, dan seolah-olah uang untuk orang yang mengancam akan menyebarkan video padahal uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan rangkaian kata bohong sehingga saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sejak sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan sekitar Mei 2022 hingga sejumlah Rp 587.380.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP pada dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 22 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang – undang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA Norek 6975293819 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
  2. 2 (dua) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek : 1370017795150 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
- merupakan milik dari saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI maka seharusnya dikembalikan kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
3. 1 (satu) lembar printout KTP atas nama AGUNG BUDHI ANGGARA dengan pekerjaan TNI ;
  4. 1 (satu) lembar print out foto terlapor (AGUNG BUDHI ANGGARA) berseragam dinas harian TNI AL ;
  5. 1 (satu) buah celana panjang loreng TNI ;
  6. 1 (satu) buah dompet warna hitam logo TNI ;
  7. 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A11 warna hitam putih, No Imei:3561173/11/118166/0 No. Seluler : 081903561184 ;
- adalah barang yang telah digunakan untuk kejahatan maka harus dirampas Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 23 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AL;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDHI ANGGARA Alias AGUNG Bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a) 2 (dua) bendel rekening koran Bank BCA Norek 6975293819 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;
  - b) 2 (dua) bendel rekening koran Bank Mandiri Norek : 1370017795150 atas nama AFTRILLIA YULI ALVITASARI;

### Dikembalikan kepada saksi AFTRILLIA YULI ALVITASARI;

- c) 1 (satu) lembar printout KTP atas nama AGUNG BUDHI ANGGARA dengan pekerjaan TNI ;
- d) 1 (satu) lembar print out foto terlapor (AGUNG BUDHI ANGGARA) berseragam dinas harian TNI AL ;
- e) 1 (satu) buah celana panjang loreng TNI ;

Halaman 24 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah dompet warna hitam logo TNI ;  
g) 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A11 warna hitam putih, No  
Imei:3561173/11/118166/0 No. Seluler : 081903561184 ;

**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022,  
oleh kami, P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti,  
S.H.,M.H. dan Purnama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal  
29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Noorman Nefonanto, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd.**

**Sri Ari Astuti, S.H.,M.H.**

**Ttd.**

**P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**

**Ttd.**

**Purnama, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Noorman Nefonanto, S.H.**

*Halaman 25 dari 25 halaman  
Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Yk*